



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068  
Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479-732870  
Laman [www.unmul.ac.id](http://www.unmul.ac.id)

---

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 2080 /UN17/HK.02.03/2023

TENTANG

TIM PENELITI HIBAH PENELITIAN TERAPAN UNGGULAN PERGURUAN  
TINGGI (PTUPT) YANG BERJUDUL PENGEMBANGAN SEDIAN OBAT HERBAL  
ANTIDIABETES BERBAHAN AKTIF EKSTRAK BAWANG DAYAK (ELEUTHERINE  
BULBOSA MILL.) BERBASIS TRADISI DAN KEARIFAN LOKAL KALIMANTAN  
TIMUR PADA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN  
KEPADA MASYARAKAT (LP2M) UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2023

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Mulawarman Telah Mengusulkan Tim Peneliti Hibah Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi (PTUPT) Yang Berjudul Pengembangan Sediaan Obat Herbal Antidiabetes Berbahan Aktif Ekstrak Bawang Dayak (Eleutherine Bulbosa Mill.) Berbasis Tradisi dan Kearifan Lokal Kalimantan Timur Pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Mulawarman Tahun 2023 kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Surat Ketua Nomor 557/UN17.L1/HK/2023, tanggal 3 Juli 2023, perihal Usulan Penerbitan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman;
  - b. bahwa untuk keperluan huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman tentang Tim Peneliti Hibah Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi (PTUPT) Yang Berjudul Pengembangan Sediaan Obat Herbal Antidiabetes Berbahan Aktif Ekstrak Bawang Dayak (Eleutherine Bulbosa Mill.) Berbasis Tradisi dan Kearifan Lokal Kalimantan Timur Pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Mulawarman Tahun 2023.

- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
  3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
  5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
-

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
7. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
10. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
11. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI Nomor 65148/MPK.A/KP.06.02/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2022-2026;
12. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;
13. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Universitas Mulawarman;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG TIM PENELITI HIBAH PENELITIAN TERAPAN UNGGULAN PERGURUAN TINGGI (PTUPT) YANG BERJUDUL PENGEMBANGAN SEDIAN OBAT HERBAL ANTIDIABETES BERBAHAN AKTIF EKSTRAK BAWANG DAYAK (ELEUTHERINE BULBOSA MILL.) BERBASIS TRADISI DAN KEARIFAN LOKAL KALIMANTAN TIMUR PADA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LP2M) UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2023.
- KESATU : Tim Peneliti Hibah Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi (PTUPT) Yang Berjudul Pengembangan Sediaan Obat Herbal Antidiabetes Berbahan Aktif Ekstrak Bawang Dayak (Eleutherine Bulbosa Mill.) Berbasis Tradisi dan Kearifan Lokal Kalimantan Timur Pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Mulawarman Tahun 2023, sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tim Peneliti pada diktum Kesatu, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor melalui Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Mulawarman.

- KETIGA : Pembiayaan yang diakibatkan dengan diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2023, anggaran Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Mulawarman.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal dilaksanakan kegiatan.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 7 Juli 2023



Dr. Ir. H. Abdunnur, M.Si., IPU.  
NIP. 196706081992031001

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
 NOMOR 2080 /UN17/HK.02.03/2023  
 TANGGAL 7 JULI 2023  
 TENTANG  
 TIM PENELITI HIBAH PENELITIAN TERAPAN UNGGULAN  
 PERGURUAN TINGGI (PTUPT) YANG BERJUDUL PENGEMBANGAN  
 SEDIAN OBAT HERBAL ANTIDIABETES BERBAHAN AKTIF  
 EKSTRAK BAWANG DAYAK (ELEUTHERINE BULBOSA MILL.)  
 BERBASIS TRADISI DAN KEARIFAN LOKAL KALIMANTAN TIMUR  
 PADA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA  
 MASYARAKAT (LP2M) UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2023.

No	Nama	NIP/NIK/NIDN	Asal Institusi/ Lembaga	Posisi di Kelompok Riset
1.	Dr. Islamudin Ahmad, M.Si	198406102010121006	Universitas Mulawarman	Ketua
2.	Dr. Marissa Angelina, M.Biomed. Apt	198212312005022001	Pusat Riset Bahan Baku Obat dan Obat Tradisional BRIN	Anggota
3.	Amal Rezka Putra, M.Si., Apt	199110032015031002	Pusat Riset Bahan Baku Obat dan Obat Tradisional BRIN	Anggota
4.	Dr. Azminah, M.Si	0703096502	Universitas Surabaya	Anggota
5.	Dr. Herman, M.Si	197806242008121002	Universitas Mulawarman	Anggota
6.	Dr. Supriatno, M.Si	19870325022031003	Universitas Mulawarman	Anggota
7.	Dr. Riski Sulistiarini, M.Farm., Apt	198606162014042001	Universitas Mulawarman	Anggota
8.	Dr. Junaidin, M.Si	197704252008101002	Universitas Mulawarman	Anggota
9.	Dr. Lizma Febrina, M.Si	198802272015042003	Universitas Mulawarman	Anggota
10.	Adam M Ramadhan, M.Sc., Apt	198605232012121002	Universitas Mulawarman	Anggota
11.	Muhammad Arifuddin, M.Si., Apt	7309140910870003	Universitas Mulawarman	Anggota
12.	Baso Didik Hikmawan, M.Pharm.Sci., Apt	199212102022031005	Universitas Mulawarman	Anggota
13.	Erwin Samsul, M.Si., Apt	199003102022031006	Universitas Mulawarman	Anggota
14.	Muhammad Faizal, S.Gz., M.Kes	198910082020121007	Universitas Mulawarman	Anggota

15.	Hifdzur Rashif Rija'i, M.Pharm. Sci., Apt	199102232022031010	Universitas Mulawarman	Anggota
16.	Andi Tenri Kawareng, S.Gz	199210132022032013	Universitas Mulawarman	Anggota
17.	Abdul Rahim, M. Farm	199311092022031015	Universitas Mulawarman	Anggota
18.	Iswahyudi, S.Farm., Apt	6473021807920003	Universitas Mulawarman	Anggota
19.	Michael Rendy Yakubus, S.Farm, Apt	6404021808970001	Universitas Mulawarman	Anggota
20.	Nurhadi Effendy, S.Farm., Apt	6472061511980006	Universitas Mulawarman	Anggota
21.	Dandi Zwageri Herman, S.Farm	6408081710980001	Universitas Mulawarman	Anggota



Dr. Ir. H. Abdunnur, M.Si., IPU.  
NIP.196706081992031001